



PENETAPAN

Nomor 410/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

A. MEGA SYLVIA SIHOMBING, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Singaraja, 09 Februari 1994, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Uluwatu No. 53 Lingkungan Kalanganyar, Jimbaran, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2023 , yang telah didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Mei 2023 dibawah register Nomor 410/Pdt.P/2023/PN Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama SANTUN SIHOMBING. BA, SH dengan ELISABET DEWI RITA SITUNGKIR, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1078/Um.1994 tanggal 21 Februari 1994 dimana nama pemohon A. MEGA SYLVIA SIHOMBING yang dikeluarkan oleh kepala catatan sipil Kabupaten Buleleng;

2. Bahwa orang tua pemohon memberikan nama pemohon AYU MEGA SYLVIA SIHOMBING lahir di Singaraja 09 Februari 1994, sesuai yang tercantum dalam ijazah pemohon;

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan masih tercantum dengan nama: A. MEGA SYLVIA SIHOMBING.

4. Bahwa pemohon baru menyadari ada keliruan saat diterbitkan Akta Kelahiran yaitu nama pemohon: A. MEGA SYLVIA SIHOMBING lahir di Singaraja 09 Februari 1994 sehingga tidak sama dengan semua ijazah pemohon;

5. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki / mengganti nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran semula A. MEGA SYLVIA SIHOMBING lahir di Singaraja 09 Februari 1994 diganti menjadi AYU MEGA SYLVIA SIHOMBING lahir di Singaraja 09 Februari 1994;

6. Bahwa oleh karena dalam kutipan Akta Kelahiran masih tercantum nama Pemohon yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kehadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula: A. MEGA SYLVIA SIHOMBING diganti menjadi AYU MEGA SYLVIA SIHOMBING;
3. Memerintahkan / memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang pergantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1078/Um.1994 tanggal 21 Februari 1994 diganti menjadi AYU MEGA SYLVIA SIHOMBING serta dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 5108064902940005 atas nama A. Mega Sylvia Sihombing, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 5103052012210013 atas nama kepala keluarga GUMILANG MANURUNG, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-20122021-0013 antara Gumilang Manurung dengan A.Mega Sylvia Sihombing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi sesuai asli Akta Kelahiran No. 1078/Um.1994 atas nama A. Mega Sylvia Sihombing, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Tinggi Perikanan Nomor : 543452017000261 atas nama Ayu Mega Sylvia Sihombing, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama :

1. Saksi Gumilang Manurung, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon memberikan nama pemohon AYU MEGA SYLVIA SIHOMBING lahir di Singaraja 09 Februari 1994, sesuai yang tercantum dalam ijazah pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan masih tercantum dengan nama: A. MEGA SYLVIA SIHOMBING.
- Bahwa pemohon baru menyadari ada keliruan saat diterbitkan Akta Kelahiran yaitu nama pemohon: A. MEGA SYLVIA SIHOMBING lahir di

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja 09 Februari 1994 sehingga tidak sama dengan semua ijazah pemohon;

-Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki / mengganti nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran semula A. MEGA SYLVIA SIHOMBING lahir di Singaraja 09 Februari 1994 diganti menjadi AYU MEGA SYLVIA SIHOMBING lahir di Singaraja 09 Februari 1994;

-Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan terhadap pergantian nama Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi Reynaldi Manur, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon karena saksi adalah saudara ipar pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;

-Bahwa orang tua pemohon memberikan nama pemohon AYU MEGA SYLVIA SIHOMBING lahir di Singaraja 09 Februari 1994, sesuai yang tercantum dalam ijazah pemohon;

-Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan masih tercantum dengan nama: A. MEGA SYLVIA SIHOMBING.

-Bahwa pemohon baru menyadari ada keliruan saat diterbitkan Akta Kelahiran yaitu nama pemohon: A. MEGA SYLVIA SIHOMBING lahir di Singaraja 09 Februari 1994 sehingga tidak sama dengan semua ijazah pemohon;

-Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki / mengganti nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran semula A. MEGA SYLVIA SIHOMBING lahir di Singaraja 09 Februari 1994 diganti menjadi AYU MEGA SYLVIA SIHOMBING lahir di Singaraja 09 Februari 1994;

-Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan terhadap pergantian nama Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon penetapan tentang perubahan nama Pemohon yang bermula bernama A. MEGA SYLVIA SIHOMBING diganti menjadi AYU MEGA SYLVIA SIHOMBING adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon. Demikian pula khusus mengenai perubahan nama maka sebagaimana Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Permohonan Pemohon serta bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Pemohon saat ini berdomisili di Jln.Benesari no 10x kuta, kelurahan kuta, kecamatan kuta, yang merupakan wilayah hukum (*jurisdiksi*) Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa definisi atau pengertian;

- Bahwa definisi akta kelahiran menurut Kamus Hukum yang disusun oleh Drs. M. Marwan, S.H. dan Jimmy P., S.H., "Surat keterangan kelahiran adalah suatu akte autentik yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil yang memiliki kekuatan hukum sempurna di hadapan hakim, memberikan kepastian hukum, menentukan kedudukan hukum seseorang serta memiliki waktu berlaku tidak terbatas. Akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang berisi keterangan tentang kelahiran seorang anak dan dibuktikan dalam register catatan sipil";
- Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);
- Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam register pencatatan sipil dan diberikan kutipan akta kelahiran. Didalam kutipan akta kelahiran tersebut memuat beberapa informasi terkait kelahiran seseorang yang meliputi identitas si pemilik akta dan identitas orang tuanya, antara lain memuat nama subyek kelahiran, tempat kelahiran, waktu (tanggal, bulan, tahun) kelahiran, dan sebagainya, sehingga data yang ada didalamnya harus benar demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan : nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama : Nama

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama. Demikian juga bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, dalam perjalanan hidupnya dan bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang ternyata dalam perkembangannya memerlukan adanya perubahan nama, sehingga untuk terciptanya keseragaman administrasi dan kepastian hukum memerlukan adanya penetapan perubahan nama;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonannya Pemohon ingin merubah nama dari A.Mega Sylvia Sihombing menjadi Ayu Mega Sylvia Sihombing, karena saat Pemohon melihat Akta Kelahiran ada perbedaan dengan semua ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena ingin merubah nama Pemohon yang bermula bernama A.Mega Sylvia Sihombing menjadi Ayu Mega Sylvia Sihombing, Pemohon ingin merubah nama, karena semua ijazah Pemohon bernama Ayu Mega Sylvia Sihombing, bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 diketahui nama Pemohon tertulis Ayu Mega Sylvia Sihombing, sedangkan dari bukti P-1 s/d P-4 tertulis A.Mega Sylvia

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PN Dps



Sihombing, sehingga benar ada perbedaan penulisan nama Pemohon, yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan dalam pengurusan administrasi baik di instansi pemerintah maupun swasta, hal mana memerlukan perbaikan demi kepastian hukum. Bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut baik keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 dipertimbangkan bahwa mengenai perubahan nama telah dikabulkan, maka perubahan nama wajib dilaporkan dan dicatatkan untuk tertib administrasi. Bahwa mengenai pencatatan perubahan nama dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan:

- Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perubahan nama juga diatur di dalam aturan pelaksanaannya yaitu Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dimana pada angka a menyatakan persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. II Buleleng,

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bukti P-1, P-2, P-3 yang merupakan administrasi kependudukan Pemohon dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, dan saat ini administrasi kependudukan telah dilaksanakan secara online yang sangat mempermudah pelaporan dan pencatatannya, maka terhadap pencatatan adanya perubahan nama Pemohon tersebut adalah kewenangan instansi pelaksana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi serta kepastian hukum terkait perubahan nama Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang berdasarkan kewenangannya Pejabat Pencatatan Sipil wajib untuk mencatat perubahan nama tersebut dari **A. MEGA SYLVIA SIHOMBING menjadi AYU MEGA SYLVIA SIHOMBING**, dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Ketentuan Peraturan Perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula: **A. MEGA SYLVIA SIHOMBING diganti menjadi AYU MEGA SYLVIA SIHOMBING;**

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh I PUTU SUYOGA, SH. M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negeri Denpasar Nomor 410/Pdt.P/2023/PN Dps tanggal 23 Mei 2023, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Ni Komang Sri Utami, SH.

I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya pemberkasan/ATK..	Rp	100.000,00
-	Penggandaan Berkas.....	Rp	40.000,00
-	PNBP.....	Rp	10.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)